PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

HUKUM KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Penulis :
Aditya Rizki Gunawan, Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga, Bening Ayu Intan Rizkina, Daffa Dzaky Adi Sakha, Fadhil Almarorojati, Abdilah Faqih, Defani Gusdud, M. Ibnu Abil, Marchel Arthursandy Kumakauw.

PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

HUKUM KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Penulis :
Aditya Rizki Gunawan, Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga,
Bening Ayu Intan Rizkina, Daffa Dzaky Adi Sakha,
Fadhil Almarorojati, Abdilah Faqih, Defani Gusdud,
M. Ibnu Abil, Marchel Arthursandy Kumakauw.

Penerbit widina

PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Penulis:
Aditya Rizki Gunawan, Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga, Bening Ayu Intan Rizkina, Daffa Dzaky Adi Sakha, Fadhil Almarorojati, Abdilah Faqih, Defani Gusdud, M. Ibnu Abil, Marchel Arthursandy Kumakauw.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-459-232-0

Cetakan Pertama:
Oktober, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Peran Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Keimigrasian Republik Indonesia" ini telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan lingkungan sekitar untuk dapat bertahan dan berkembang. Proses adaptasi dilakukan manusia untuk terus menjalankan kehidupan sosialnya, termasuk beradaptasi dengan lokasi baru. Perpindahan lokasi mencakup perpindahan antar wilayah, antarnegara, ataupun perpindahan antarpulau. Istilah untuk aktivitas perpindahan wilayah atau lokasi ini lebih dikenal sebagai migrasi, imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk, yakni faktor politik di suatu wilayah atau negara, faktor keamanan dalam satu wilayah atau negara, faktor bencana alam, faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor sosial budaya.

Secara umum, perpindahan WNA yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menetap bisa dimaksudkan dengan Imigrasi. Hal itu dikarenakan imigrasi memiliki arti pindahnya penduduk negara lain ke negara tertentu dengan tujuan untuk menetap. Proses imigrasi adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian bila terjadi pada penduduk dalam setiap negara atau wilayah. Fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara.

Faktor-faktor penarik (*pull factor*) yang mendorong terjadinya imigrasi diantaranya 1. Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. 2. Adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, 3. Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, 4. Karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya, 5. Adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, dan 6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang -orang dari desa atau kota kecil.

Orang yang melakukan imigrasi ke negara lain disebut dengan imigran. Dalam hal ini, turis, rombongan olahraga dan seni, diplomat, dan pekerja asing, tidak termasuk dalam kategori imigran karena hanya sementara di negara yang dituju.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PERAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENANAM MODAL ASING DI WILAYAH INDONESIA **1**
A. Pendahuluan 1
B. Pembahasan 3
C. Penutup 14
BAB 2 OPTIMALISASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA **17**
A. Pendahuluan 17
B. Pembahasan 19
C. Kesimpulan 28
BAB 3 PERAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL (PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PERDAGANGAN ORANG) SEBAGAI KOMITEMEN MEMERANGI TOC **35**
A. Pendahuluan 35
B. Pembahasan 37
C. Kesimpulan 46
BAB 4 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP AKTIVITAS ALAT ANGKUT YANG BERSANDAR PADA TEPI LAUT **51**
A. Pendahuluan 51
B. Pembahasan 52
C. Rekomendasi 63
BAB 5 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI IMIGRAN ILEGAL **67**
A. Pendahuluan 67
B. Pembahasan 69
C. Penutup 79
BAB 6 PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) **81**
A. Pendahuluan 81
B. Pembahasan 83
C. Kesimpulan 93

BAB 7 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 ..... **99**
A. Pendahuluan 99
B. Pembahasan 101
C. Kesimpulan 110
BAB 8 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KESESUAIAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING **113**
A. Pendahuluan 113
B. Pembahasan 115
C. Rekomendasi 125
BAB 9 PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP POTENSI MASALAH KEAMANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA **129**
A. Pendahuluan 129
B. Pembahasan 131
C. Penutup 141
PROFIL PENULIS **146**

BAB

1

PERAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENANAM MODAL ASING DI WILAYAH INDONESIA

Aditya Rizki Gunawan
Taruna Madya/Hukum Keimigrasian A
Email: adit.toda@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang, kegiatan lalu lintas keluar masuk wilayah negara sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sudah terpengaruh oleh budaya luar, mulai dari faktor ekonomi, budaya, hingga gaya hidup ataupun daya tarik wisatanya yang menjadi pendukung kegiatan lalu lintas keluar masuk wilayah negara. Kegiatan lalu lintas keluar masuk wilayah negara itulah yang kemudian disebut dengan keimigrasian, seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011,

"*Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.*". [1]

Adapun asas kebijakan selektif yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti yang telah disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi,

---

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Abdul Khahim, Dasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke IV. PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007

Euginia Liliwati Muljono, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, Jakarta: Harvarindo, 2006.

Hadi Setia Tunggal, Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal 2010, Jakarta: Harvarindo, 2010.

M. Stumorang, Viktor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.

BAB

2

OPTIMALISASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA

Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga
NRT. 2019.1768.1.01
Taruna Madya Politeknik Imigrasi

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya telah mempermudah pergerakan warga negara asing dan TKA untuk dapat tinggal di tanah air. Hal ini tercermin misalnya dari adanya modal asing yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia. Mengingat mobilitas penduduk dunia yang semakin meningkat tentunya akan memunculkan berbagai dampak positif ataupun negatif bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era pembangunan nasional seperti sekarang ini, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dan berperan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembukaan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan kalau perlindungan pekerja ditujukan untuk memberikan peluang dan juga jaminan pada hak-hak dasar pekerja dan serta perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan dalam segala hal untuk kepentingan Tenaga Kerja dan keluarganya untuk mencapai perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011).

Buku

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Moh. Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997

Jurnal

Antje, Missbach. *Transit Migrants in Indonesia Between The Devil and The Deep Blue Sea*, 2012.

Jazuli, Ahmad. 2018. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(1):89.

Mirwanto, Oleh Tony. "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 4, no. 3 (2016): 51–58.

Pedju, R. (2016). Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Et Societatis*.

Romadhon, & Riwanto, A. (2020). Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta). Res Publica, 3(3), 225–238.

Sanusi, Albert. 2016. "PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *Fiat Justisia Journal of Law* 10(2):387–412.

Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311.

Transnasional, Kejahatan, and D I Indonesia. "|JLBP | Vol 3| No. 2| 2021" 3, no. 2 (2021): 1–12.

BAB

3

PERAN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL (PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PERDAGANGAN ORANG) SEBAGAI KOMITEMEN MEMERANGI TOC

Bening Ayu Intan Rizkina
Taruni Madya/Hukum Keimigrasian A
Email: beningayu563@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang strategis dan merupakan negara kepulauan menjadi target kejahatan penyelundupan manusia. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu factor peluang untuk terjadinya kejahatan transnasional khususnya penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Selain angka kemiskinan yang meningkat, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadikan banyaknya Warga Negara Indonesia bermigrasi ke negara lain dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari aspek ekonomi. Perbandingan angka upah gaji yang diberikan negara Indonesia kepada para pekerja lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan derasnya arus lalu lintas internasional orang-orang yang bermigrasi. Orang-orang yang bermigrasi ke berbagai negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan atau pendapatan yang lebih besar. Tingkat gaji atau upah yang diperoleh di desa belum dapat menjamin kesejahteraan migran dan keluarganya. Bermigrasi berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas negara

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agusman, Damos Dumoli. “The Courts and Treaties: Indonesia’s Perspective” 1, no. 1 (2017): 1–18.

Hukum, Menteri, D A N Hak, Asasi Manusia, and Republik Indonesia. “BERITA NEGARA,” no. 1834 (2015).

Human Smuggling and Trafficking Center. “Distinctions Between Human Smuggling and Human Trafficking,” no. April (2006).

Kartiko, Asto Yudho, and Anita Herlina. “DAN STAF TEKNIS KEIMIGRASIAN (Duties and Functions of Immigration Attache and Immigration Technical Staff)” 1, no. 2 (n.d.): 1–21.

Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. “NEGARA DI INDONESIA (ROLE OF IMMIGRATION AND LEGAL STRATEGY EFFORTS IMMIGRATION IN FACING THREATS OF THE STATE SOURCE IN INDONESIA)” 11, no. 6 (2021): 44–56.

Migran, Buruh, N O N Prosedural, and D I Wilayah. “1,3,4 Dan 5 ,” 3 (2022).

Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha, and Anggita Ndaru Nurdiyanti. “Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia” 4, no. 2 (2021): 759–773.

Pidana, Tindak, Kejahatan Penyelundupan, and Manusia People. “Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia” 1, no. 1 (2017).

Internet

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak

BAB

4

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP AKTIVITAS ALAT ANGKUT YANG BERSANDAR PADA TEPI LAUT

Daffa Dzaky Adi Sakha
NRT. 2019.1658.1.01
Taruna Madya Politeknik Imigrasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan karena wilayah daratannya lebih sederhana dibandingkan wilayah lautannya. Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan lautan terluas di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.905.678 km2 serta memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan dikenang karena kawasan Asia Tenggara, diapit oleh dua daratan, Asia dan Australia serta dua laut, Pasifik dan Hindia. 66% wilayah Indonesia adalah laut, batas laut Indonesia dibatasi oleh sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sehingga negara Indonesia berkewajiban untuk mengarahkan keluar masuknya kapal asing atau ahli asing yang akan menyelesaikan latihan di dalam wilayah Indonesia

Dengan wilayah Indonesia yang strategis tersebut, juga terdapat kesulitan yang luar biasa dalam mendapatkan wilayah lautannya, terutama bagi munculnya orang luar yang masuk ke perairan Indonesia, yang dampaknya adalah lemahnya perbuatan salah, termasuk peredaran narkoba, eksploitasi ilegal dan orang luar yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Oleh

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.

Charles J. Steward, William B. Cash; penerjemah, Wulung Wira Mahendra, (2012), Interviu prinsip dan praktik = interviewing: principle and practice. Jakarta: Salemba Humanika.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2009, Handbook of Qualitative Research. Terjemahan Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy J, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kuntjaraningrat, 1991, Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Robert L. Kahn & Charles F. Cannell (1957). Book Reviews: *The Dynamics of Interviewing, New York: John Wiley & Sons*.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB

5

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI IMIGRAN ILEGAL

Fadhil Almarorojati
Tauna Madya/Hukum Keimigasian A
Email: fdhlalmarorojati@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan geografisnya Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dengan berbatas dengan negara lain. Letak Indonesia yang sangat strategis dimana diapit oleh dua Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dua benua yaitu Benua Asia dan benua Australia serta berada di jalur perdagangan internasional menyebabkan letak Indonesia sangat strategis. Dikarenakan letak Indonesia yang strategis menyebabkan lalu lintas orang asing begitu ramai terutama di perbatasan Indonesia dengan negara lain baik melalui jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Dikeranakan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pulau-pulau memiliki potensi kurang maksimalnya pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama di daerah perbatasan. Semakin berkembangnya era globalisasi dari masa ke masa menyebabkan pintu-pintu diperbatasan antar negara semakin meluas. Dengan begitu maka akan menimbulkan ancaman dan tindak kejahatan yang timbul dari semakin luasnya pintu-pintu perbatasan tersebut.

BAB

6

PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK)

Abdilah Faqih
NRT.2019.1625.1.01
Taruna Madya Politeknik Imigrasi

A. PENDAHULUAN

Kebijakan bebas visa kunjungan diputuskan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dalam bidang pariwisata. Kebijakan bebas visa kunjungan tercantum pada Peraturan Presiden Nomer 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa orang asing penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Penerima bebas visa kunjungan diberikan terhadap orang asing yang berasal dari negara tertentu, pemerintah wilayah administrasi khusus, dan entisitas tertentu. Selain untuk meningkatkan perekonomian negara melalui sektor pariwisata, pemerintah membuat kebijakan bebas visa sebagai salah satu alat birokrasi dalam meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya pembebasan visa kunjungan maka orang asing yang akan mengunjungi Indonesia mendapatkan kemudahan dan keuntungan sehingga semakin banyak orang asing yang mengunjungi Indonesia. Semakin tingginya jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia membuat devisa negara meningkat pesat. Selain sektor pariwisata, pemberlakuan bebas visa juga berpengaruh pada sektor lainnya seperti sektor produksi dan jasa. Pemberlakuan bebas visa meningkatkan arus lalu lintas, jasa, dan orang baik

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F. A. (2016). *Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Anugerah, N. R. (2019). *Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian)*. *1*(2), 88. https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/175/145/

Apriyanti, N. (2018). *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bgai Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang* [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165563/1/Nurul Apriyanti.pdf

Arifin, S. (2018). *PERPRES No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Siyasah Syariah* [UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34117/1/13370065_BAB I, V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf

Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Journal of International Relations*, *4*(3), 479–488. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=

CNN Indonesia. (2016). Komisi III DPR Minta Moratorium untuk CPNS Imigrasi Dicabut. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160506141629-20-128974/komisi-iii-dpr-minta-moratorium-untuk-cpns-imigrasi-dicabut

Dhiba, H. F. (2019). Application of in Law Principles in the Decision Making of Visit Visa Exemption Policy in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *2*(1), 45–58. https://doi.org/10.52617/jikk.v2i1.42

Erdian. (2018). Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia. *Kementerian Hukum Dan HAM RI*. https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-

informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian

Fathun, L. M. (2018). Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, *16*(2), 94. https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.94-111

Hasugian, M. R. (2016). Kasus Halim Perdanakusumah, 5 Warga Cina Jadi Tersangka. *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/769079/kasus-halim-perdanakusumah-5-warga-cina-jadi-tersangka

Kolker, A. F. (2021). Visa waiver program. *Congressional Researc Service*, 187–234. https://sgp.fas.org/crs/homesec/RL32221.pdf

Kumparan News. (2018). Tour Guide Bali Tuntut Kasus WN China Diproses secara Hukum. *Kumparan News*. https://kumparan.com/kumparannews/tour-guide-bali-tuntut-kasus-wn-china-diproses-secara-hukum/full

Mantiri, E. B., Steny, J., Peilouw, F., Charlota, L., & Tahamata, O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, *1*(1), 8–13. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/512

Manzoor, S. (2019). Application of Agenda-setting, Framing and Propaganda during News Production Process. *Pakistan Social Sciences Review*, *3*(II), 213–228. https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-ii)17

Fitrianam, M. K. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *12*(02), 1–27.

Mirwanto, T., & Hukum, K. (2019). *Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia*. *2*(2), 119–132.

Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*. *4*.

Pane, I. A. B. (2019). *Pengawasan terhadap Orang Asing yang Menggunaan Visa Kunjungan di Sumatera Utara (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. https://core.ac.uk/download/pdf/225825535.pdf

Prasada, D. K. (2020). Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *9*(3), 608. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p11

Sinuhaji, J. (2020). Ingin Tangkap Imigran Gelap, Pemerintah AS Gunakan Aplikasi Komersial. *Pikiran Rakyat*. https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-01338241/ingin-tangkap-imigran-gelap-pemerintah-as-gunakan-aplikasi-komersial

Sudini, L. P. (2003). Peranan Visa on Arrival (VOA) Bagi orang asing yang datang ke indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *38*(3). http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/175/113

Syah, D. F. (2012). *Pelaksanaan pengawasan orang asing di kantor imigrasi yogyakarta* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/36936/08410278 Dody Firman Syah.pdf?sequence=1

Puji, T. (2019). *Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata di Indonesia* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1023/1/SKRIPSI_TOMY PUJI SETIAWAN_EKONOMI PEMBANGUNAN_FEB_UMSU.pdf

UNWTO. (2013). *Visa Facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism*. World Tourism Organization (UNWTO). https://doi.org/10.1163/9789004222373_010

BAB

7

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19

Defani Gusdud
2019.1660.1.01

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan untuk keseluruhan negara dimana untuk menangani itu dengan baik, negara memerlukan akan berbagai kebijakan yang menyesuaikan akan permasalahan Covid-19 tersebut. Covid-19 memberikan begitu banyak kematian di berbagai negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dengan itu pemerintah Indonesia sangat berusaha untuk meminimalisir terhadap korban dari Covid-19 cara yang di lakukan merupakan dengan membatasi pergerakan dan kegiatan masyarakat di satu tempat ke tempat lainnya[66], dengan itu lahir kebijakan-kebijakan yang di usahakan untuk membatasi hal-hal tersebut. Dalam rangka membatasi akan pergerakan dan kegiatan dari masyarakat, pihak imigrasi memiliki kontribusi yang cukup banyak dalam hal ni, dimana untuk menanggulangi angka Covid-19 untuk tidak semakin meningkat, tidak hanya masyarakat dalam negeri, namun juga warga asing yang berkaitan dengan kegiatannya di wilayah Indonesia. Perlu adanya pengawasan keimigrasian berkaitan dengan masuk dan keluarnya dari wilayah Indonesia.

---

[66] D, Sanur, "Wacana Kebijakan Lockdown Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12 No. 6 (2020): 25–30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moh, Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 2012)

Jurnal Ilmiah

A.A, Rohana, "System Of Education Changes Due to Covid-19 Pandemic," *Asian Journal of Advances in Research,* 6 No. 4 (2021): 10-15.

D, Sanur, "Wacana Kebijakan Lockdown Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12 No. 6 (2020): 25–30.

I Made Aditya Dananjaya, I Nyoman Budiartha, I. N. S, "Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum,* 2 No.2 (2021): 294–299.

Nisa, A. K, "Peran Tim Pora (Pengawasan Warga negara asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran : Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun," *Sakina*, 3 No. 2 (2019): 1–12.

S.A Onasanya, "The concept and practices of supervision," *Journal of Physics,* 4 (2019): 1–7.

Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R., "Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3 (2020): 51–61.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020

Internet

https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkumham-perluas-pembatasan-terhadap-orang-asing-ke-indonesia, di akses pada hari Rabu (31/08/2022) pukul 12:00

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422143350-20-633419/Warga Negara Asing-lukis-wajah-bermotif-masker-berhasil-ditemukan-di-bali, di akses pada hari Selasa (30/08/2022) pukul 01:00

BAB

8

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KESESUAIAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING

M. Ibnu Abil
NRT.2019.1724.1.01
Taruna Madya Politeknik Imigrasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya dilewati samudra Pasifik dan Indonesia, juga dengan benua Asia dan Australia. Hal tersebut memperlihatkan jika Indonesia menjadi akses silang untuk pelayaran dan berdagang. Indonesia juga menjadi kemajuan hukum yang tak lepas dari hukum pengaturan WNA yang masuk ke Indonesia, juga akan menjelaskan WNI yang pergi dari Indonesia.

Fleksibilitas lalu lintas individu mulai dari satu negara kemudian ke negara berikutnya akhir-akhir ini semakin padat, dan lalu lintas orang luar ke Indonesia bukanlah hal yang istimewa, karena jalurnya sangat penting. Negara subur yang kaya akan bahan mentah untuk cita rasa dan kekayaan alam yang melimpah yang memiliki nilai finansial adalah daya tarik mendasar dan membuat banyak orang luar datang ke Indonesia dalam jumlah besar, baik untuk hidup dan menghasilkan uang, atau pada akhirnya mendapatkan kenyamanan Indonesia. Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat orang luar pindah ke Indonesia, dengan alasan bahwa Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, Indonesia juga memiliki daerah-daerah yang memiliki pemandangan alam yang indah, tidak terlalu dimiliki

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adikun Sudikun, Mertokusumo, Mengenal Hukum Keimigrasian Di Indonesia, Jakarta: Liberty Press, 1999.

Atmosdirjo, S. Prajudi, Hukum dan Pengawasan Keimigrasian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Jasim Hamidi dan Charles Christian. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM-Press.

R. Soeroso. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, M. Imam, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.

Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2004.

Artikel

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Press, 1999. Nurismayanti, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia", Jurnal Hukum Keimigrasian di Indonesia, Hasil Suatu Kajian Hukum di Kantor Imigrasi Pangkal Pinang Kepulauan Riau, Vol. 98, Nomor. 15: 234-236

BAB

9

PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP POTENSI MASALAH KEAMANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Marchel Arthursandy Kumakauw
2019.1725.1.01
Tingkat III
Program Studi Hukum Keimigrasian
Politeknik Imigrasi

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan keanekaragaman agama, suku, budaya dan keindahan alamnya. Hal ini menjadi daya tarik Warga Negara Asing menghabiskan waktu liburan di Indonesia untuk menikmati masa wisatanya dan tidak terlepas dari hal itu saja, negara juga harus selalu berhati-hati terhadap segala bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan negara yang dilakukan oleh Orang Asing ketika berada di wilayah Indonesia. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyimpangan oleh orang asing yang ada di Indonesia dibutuhkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengatur maupun mengawasi tindakan warga negara yang berada di Indonesia. Peranan Direktorat Jenderal Imigrasi yang disingkat sebagai Ditjenim kini kedudukannya semakin penting terhadap pengawasan Warga Negara Asing, dikarenakan tingginya angka kriminal internasional maupun tindak pidana transnasional seperti

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mcnevin, Anne, Antje Missbach, & Dedy Mulyana.The Rationalities of Migration Management Control and Subversion in Campaign. International Political Sociologyan Indonesia-Based Counter-Smuggling, 2016, 10(2): 223– 240.

Jazim Hamidi & Charles Cristian, HukumKeimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 90.

Jurnal Ilmiah

Fatimah Rahmad and Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai) *," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 81 (2019): 1–15, http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/bali-raih-peringkat-kedua-.

Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2010, Hlm. 55.

Trisapto Wahyu Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–285.

Artikel Ilmiah

Sammy Paulo Pahnael, "Tinjauan Terhadap Standar Operasional Prosedur Nomor: Imi.1-Gr.03.02-2136 Tanggal 4 Juli 2017 Tentang Penanganan Orang Asing Yang Tidak Dapat Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian'" (2019): 1–23.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 197-199 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat 1.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat 2.
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Internet

Http://Www.Imigrasi.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Utama/819-Begini-Cara-Dirjen-Imigrasi-Cegah Pelanggar- Warga-Asing, Diakses Pada Hari Rabu (18/10/2017), Pada Pukul 18.51 WIB.
"Imigrasi Wonosobo Deportasi Warga Negara Afsel - ANTARA News," accessed September 10, 2022, https://www.antaranews.com/berita/1829372/imigrasi-wonosobo-deportasi-warga-negara-afsel.
"Tim Divisi Imigrasi Kanwil Hukum Dan HAM Jawa Tengah Yang Berkoordinasi Dengan Timpora Kabupaten Pekalongan Telah Mengunjungi 3 (Tiga) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Perkawinan Campuran Di Kabupaten Pekalongan Pada 2 Hari Terakhir Yang Terhitung Sejak Hari Kamis (02/06) Hingga Hari Jumat (03/06)" - https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7013-jajaran-kemenkumham-jateng-lakukan-operasi-gabungan-timpora-di-kabupaten-pekalongan.

PROFIL PENULIS

Aditya Rizki Gunawan

Penulis lahir di Sumedang pada 17 Oktober 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sumedang dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cimalaka dan lulus pada tahun 2019, selama masa sekolah, penulis aktif dalam organisasi Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) dan menjabat sebagai Ketua II, penulis memiliki ketertarikan dalam bermusik, sehingga penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan festival atau jenis kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bernyanyi/band. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Diploma-IV di Politeknik Imigrasi pada program studi Hukum Keimigrasian. Penulis memiliki hobi bernyanyi, bermain musik, dan olahraga. Email: adit.toda@gmail.com

Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga

Penulis lahir di Bandung, 30 Desember 1998. Riwayat pendidikan penulis di SD Negeri Cimahi Mandiri 1, SMP Negeri 2 Cimahi, pendidikan terakhir di SMA Negeri 5 Cimahi. Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Email penulis: bayann989@gmail.com

Bening Ayu Intan Rizkina

Penulis lahir di Jakarta, 29 September 2001. Riwayat Pendidikan di SD Negeri Karang Anyar Jakarta, SMP Negeri 64 Jakarta, SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Memiliki hobi melakukan olahraga dan membaca buku. Email: beningayu563@gmail.com

Daffa Dzaky Adi Sakha

Penulis lahir di Metro, 05 Februari 2001.Riwayat pendidikan penulis di SD Negeri 2 Tanjung Harapan, SMP Negeri 1 Tanjung Harapan, pendidikan terakhir di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Email: daffadzaky604@gmail.com

Fadhil Almarorojati

Penulis lahir di Banyumas, 6 Mei 2001. Riwayat Pendidikan di SD Negeri Pangebatan, SMP Negeri 4 Purwokerto, SMA Negeri 5 Purwokerto. Saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Memiliki kegemaran melakukan olahraga dan membaca. Email: fdhlalmarorojati@gmail.com

Abdilah Faqih

Penulis lahir di Tangerang, 27 Juni 2001. Riwayat pendidikan penulis di SD Negeri 2 Cipondoh, SMP Negeri 4 Tangerang, pendidikan terakhir di SMA Negeri 7 Tangerang. Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Memiliki hobi yaitu bermain badminton dan mendengarkan musik. Email: abdilahfaqih64@gmail.com

Defani Gusdud

Penulis lahir di Lubuklinggau, 29 Desember 1998. Riwayat Pendidikan Penulis di SD Negeri 1 Srijaya Makmur, SMP Negeri 1 Srijaya Makmur, SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan untuk saat ini, penulis sedang menjalankan pendidikan di Politeknik Imigrasi Prodi Hukum Keimigrasian. Penulis memiliki hobi memancing, mendengarkan musik, menyukai film bergenre perang, dan menyukai buku-buku biografi. Email: defanigusdud@gmail.com

M. Ibnu Abil

Penulis lahir di Bandar Lampung, 16 Mei 2001. Penulis menempuh Pendidikan di SD 15 Kartika II 5 Bandar Lampung, SMPN 16 Bandar Lampung, SMA YP Unila Bandar Lampung dan sekarang sedang melanjutkan Pendidikan di Politeknik Imigrasi Program Studi Hukum Keimigrasian. Penulis sangat suka bersepeda, lari dan renang serta mendengarkan musik bergenre pop dan rock. Email: muhibnuabil@gmail.com

Marchel Arthursandy Kumakauw

Penulis lahir di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 5 maret 2000. Riwayat Pendidikan di SD Kristen Debora Banjarnegara, SMP Negeri 1 Banjarnegara, SMA Negeri 1 Banjarnegara. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan kedinasan di Politeknik Imigrasi program studi Hukum Keimigrasian. Memiliki kegemaran mendengarkan musik bergenre rock, hip hop, dan pop. Selain itu gemar membaca komik dan menonton film. Email: marchelarthur5@gmail.com

PERAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

HUKUM KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA

Secara umum, perpindahan WNA yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menetap bisa dimaksudkan dengan Imigrasi. Hal itu dikarenakan imigrasi memiliki arti pindahnya penduduk negara lain ke negara tertentu dengan tujuan untuk menetap. Proses imigrasi adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian bila terjadi pada penduduk dalam setiap negara atau wilayah. fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. faktor-faktor penarik (pull factor) yang mendorong terjadinya imigrasi

1. Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok
2. Adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik
3. Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
4. Karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya
5. Adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung
6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang -orang dari desa atau kota kecil

Orang yang melakukan imigrasi ke negara lain disebut dengan imigran. Dalam hal ini, turis, rombongan olahraga dan seni, diplomat, dan pekerja asing, tidak termasuk dalam kategori imigran karena hanya sementara di negara yang dituju.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-232-0
9 786234 592320